



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/13 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 26 November 2023;

Anak ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Anak menghadap didampingi penasihat hukumnya, Unun Ihda Susiati Wahab, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Firma Hukum Wahab dan Rekan, beralamat di Jalan Pierre Tendean Gang Sepakat RT 06 RW 04 No. 2 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan nomor register 48/Sk.Kh/Pid/XII/2023/PN Tgt tanggal 15 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Lismiwati, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor LC/36/2023 tanggal 1 Desember 2023 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan;
- Laporan Sosial tanggal 4 Desember 2023 dari Dinas Sosial Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pembinaan diluar Lembaga yakni di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti Program Psikotripsi dan Psikoedukasi selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek hitam kuning;
 2. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
 4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek hitam kuning**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak berikut Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak mengikuti pembinaan di luar lembaga yakni Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Komplek Indovice Blok A No. 20, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti Program Psikoterapi dan Psikoedukasi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak berikut Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak berikut Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak pada suatu waktu antara bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di asrama santri Pondok Pesantren Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2022 sekitar pukul 00.00 Wita anak korban sedang tidur di asrama santri Pondok Pesantren Al-Mazaya Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian anak korban merasa ada yang memeluk anak korban dari belakang dan memegang tangan anak korban serta menarik anak korban agar tertidur secara terlentang dan pada saat menarik anak korban tersebut, anak korban melihat bahwa Anak yang hal tersebut setelah itu setelah itu Anak menciumi pipi kanan dan kiri anak korban selanjutnya Anak mencium bibir anak korban hingga dilumatnya \pm 5 (lima) menit selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga atas lutut dan langsung memegang kemaluan anak korban dan di main – mainkan dengan tangannya seperti di kocok – kocok.

Halaman 3 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada waktu siang hari saat istirahat siang anak korban diajak untuk tidur berdua oleh Anak dengan mengatakan “sini tidur sama aku aja”, dan pada saat itu awalnya anak korban tidak mau tidur berdua dengan Anak tetapi anak korban dipaksa oleh Anak agar anak korban mau tidur berdua dengan Anak namun anak korban tetap menolak kemudian Anak tetap memaksa dengan mengatakan “awas kamu kalo gak mau tidur dengan aku dan mulai menghitung 1 Sampai 3” dan akhirnya sebelum hitungan ke 3 anak korban sudah tidur di sebelah Anak dengan posisi anak korban berbaring menyamping ke sebelah kanan dan pada saat anak korban sudah tertidur kemudian anak korban merasa Anak memeluk saksi dari belakang dan mulai menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke lubang dubur anak korban namun hanya masuk ujung kemaluannya saja kemudian karena tidak bisa masuk seluruhnya, kemudian Anak menggesek – gesekkan kemaluannya didepan lubang dubur anak korban selama \pm 15 (lima belas) menit hingga kemaluannya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam celana dalam Anak.
- Selanjutnya pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 04.00 wita saat anak korban bersiap sholat subuh anak korban melihat Anak berada di pondok – pondok di dekat masjid kemudian anak korban dipanggil oleh Anak, namun anak korban mencoba menghindari tetapi Anak mengatakan kepada anak korban “sini aja dulu orang belum adzan” kemudian anak korbanpun duduk di pondok tersebut bersama-sama dengan Anak dan karena anak korban masih merasa mengantuk, kemudian anak korban berebah di pondok tersebut, tidak lama setelah anak korban berebah, Anak mengangkat badan anak korban dan anak korban dipaksa agar kemaluan Anak masuk ke mulut anak korban hingga mengeluarkan sperma didalam mulut anak korban dan setelah itu kemaluan Anak dikeluarkan dari dalam mulut anak korban, dan anak korban meludahkan sperma yang ada di mulutnya selanjutnya Anak pergi meninggalkan anak korban,
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 02.00 wita Anak kembali memeluk anak korban dan kemudian mencium pipi dan bibir anak korban kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam anak saksi dan Anak memasukkan kemaluannya ke lubang dubur anak korban tetapi tetap tidak masuk karena lubang dubur anak saksi kecil kemudian Anak menggesek – gesekkan kemaluannya ke lubang dubur anak korban, dan setelah menggesekkan kemaluannya, Anak mendorong badan anak korban hingga wajah anak korban berhadapan dengan kemaluan Anak kemudian Anak menyodorkan kemaluannya kedalam mulut anak korban hingga masuk sampai dekat tenggorokan dan setelah

Halaman 4 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu badan anak korban ditarik disuruh menghadap berbalik dari badannya dan Anak langsung memasukkan lagi kemaluannya ke lubang dubur anak korban dan di gesek – gesekkan, dan setelah itu anak korban dan Anak tidur.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 064/VER/XI/2023 tanggal 26 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sutan Malik Ibrahim selaku dokter jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka tertutup ditepi anus akibat trauma tumpul titik;
2. Luka tertutup di tumit kaki kiri akibat trauma tumpul titik.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 30 Desember 2010 menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2010 telah lahir Anak Korban

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Anak pada hari Sabtu Tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 06.40 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Pesantren Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“menempatkan, membiarkan, melakukan, memyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 06.40 wita, anak korban sedang berada di jalan dekat jemuran untuk mencari burung bersama dengan Anak dan beberapa saat kemudian Anak melihat burung dan melepaskan ketapelnya tetapi tidak sampai mengenai burung tersebut kemudian karena tidak mendapatkan burung untuk diketapel akhirnya Anak mengarahkan ketapelnya ke arah bagian kaki anak korban dengan berjarak ± 2 (dua) meter beberapa kali namun anak korban masih bisa menghindar dengan cara melompat dan pada saat terakhir kali ketapel tersebut dilepaskan oleh Anak terkena bagian tumit kiri kaki anak korban sehingga mengakibatkan luka dan melihat kaki anak korban luka Anak berhenti mengetapel Anak Korban.

Halaman 5 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 064/VER/XI/2023 tanggal 26 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sutan Malik Ibrahim selaku dokter jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 3. Luka tertutup ditepi anus akibat trauma tumpul titik;
 4. Luka tertutup di tumit kaki kiri akibat trauma tumpul titik.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 Desember 2010 menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2010 telah lahir Anak Korban.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak berikut Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (Anak Saksi I) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Pondok Pesantren, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada sekitar September 2022 sampai dengan November 2023;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak di pondok pesantren dan Anak Korban setiap hari berjumpa dengan Anak karena satu asrama dan satu kamar;
 - Bahwa sejak awal Anak Korban bersekolah di pondok pesantren tersebut pada September 2022, Anak mencabuli anak korban dengan cara alat kelamin Anak ditaruh di mulut Anak Korban, selanjutnya alat kelamin Anak Korban oleh Anak sering dipegang, dikocok, dan juga alat kelamin Anak dimasukkan ke anus Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban saat dicabuli tersebut biasanya Anak Korban sedang tidur, dengan cara tiba-tiba celana Anak Korban dibuka, tangan Anak Korban diarahkan ke alat kelamin Anak;
 - Bahwa Anak Korban pernah melawan dan menghindar namun Anak Korban tetap ditarik oleh Anak tersebut;
 - Bahwa ada perbuatan lain selain Anak korban dicabuli yaitu juga sering disakiti seperti dipukul, dan ditampar;
 - Bahwa Anak Korban pernah baru keluar dari toilet tiba-tiba Anak Korban dipukul dan ditampar tanpa tahu sebabnya apa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat disakiti tersebut anak korban menghindar tapi tidak melawan karena Anak Korban takut badannya Anak lebih besar dari Anak Korban;
- Bahwa Anak bersekolah di MA kelas 11;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa ada luka di kaki Anak Korban karena diketapel oleh Anak;
- Bahwa kaki Anak korban diketapel pada tanggal 25 November 2023 hari Sabtu pagi, sebabnya Anak Korban tidak tahu, saat itu Anak Korban sedang cerita-cerita dengan teman Anak Korban dan Anak sedang Ketapel burung namun tidak kena lalu ketapel tersebut diarahkan ke kaki Anak Korban sehingga Anak Korban menangis karena kesakitan;
- Bahwa satu kamar asrama itu tidak hanya Anak Korban dan Anak berdua namun ada teman-teman yang lain;
- Bahwa Anak Korban selalu tidur sekamar dengan Anak karena jika Anak Korban tidur dikamar teman yang lain Anak marah kepada Anak Korban karena Anak Korban tidak boleh berteman dengan yang lain;
- Bahwa asramanya tidak dipisah antara santri MTs dengan MA yang penting laki-laki dengan laki-laki;
- Bahwa Anak memasukkan kelaminnya tersebut ke mulut Anak Korban dan ke dubur Anak Korban seringnya pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sejak sekitar September 2022;
- Bahwa Anak melakukan Anak Korban tidak karena godaan Anak Korban, saat Anak Korban tidur Anak tiba-tiba mencium-cium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak berteriak karena Anak Korban takut dicekik atau dibekap mulut oleh Anak;
- Bahwa posisi tidur Anak korban dengan anak-anak lain menggunakan kasur Palembang tanpa penyekat antara tempat tidur;
- Bahwa setelah dicabuli oleh Anak, Anak Korban masih bersekolah seperti biasanya hingga 25 November 2023;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian selama di pondok pesantren masih bertegur sapa dengan Anak karena jika Anak Korban tidak menegur Anak Korban diancam Anak tidak ditemani oleh anak-anak yang lain, karena Anak pernah berkata kepada Anak Korban bahwa Anak bisa membuat anak-anak pondok memusuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban punya teman yang lain selain Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak menghindar jika bertemu dengan Anak di area pesantren karena Anak Korban takut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah berpikir ingin bercerita kepada orang tua atau ustad di pondok namun Anak Korban pernah diancam oleh Anak bakal tidak ada yang mau berteman dengan Anak Korban namun akhirnya anak korban bercerita, awalnya Anak Korban bercerita kepada Paman Anak Korban yaitu Anak Saksi II yang satu angkatan dengan Anak dan Anak Saksi II ingin memberi tahu pondok namun Anak Korban bilang “jangan, kasihan pondok nanti tercemar nama baiknya”;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tinggal di rumah, pindah sekolah;
- Bahwa keseharian Anak Korban sehari-hari setelah keluar dari pondok yaitu kalau di rumah Anak Korban biasa saja namun jika di luar rumah Anak Korban sering merasa takut;
- Bahwa Anak Korban saat bermain ketapel bersama dengan Anak dan dengan anak-anak yang lain juga di sekitaran pondok pesantren;
- Bahwa Anak mengarahkan ketapel ke anak korban karena Anak marah ketapelnya tidak terkena burung, lalu Anak mengarahkan ke Anak Korban awalnya Anak Korban kira hanya bercanda namun ternyata benar lalu terkena kaki Anak Korban dan Anak Korban hanya bisa menangis karena kaki Anak Korban berdarah lalu Anak berkata “Ah Lebay kamu” dan reaksi teman-teman anak korban saat melihat kejadian tersebut yaitu tidak ada yang berani karena Anak paling dihormati di pondok;
- Bahwa di pondok tidak boleh membawa HP, namun setahu Anak Korban pernah ada yang ketahuan membawa;
- Bahwa Anak Korban mulai masuk pondok pesantren pada tanggal 09 Juli 2022;
- Bahwa saat ini Anak kelas 11 Madrasah Aliyah;
- Bahwa dalam gedung asrama ada 3 (tiga) kamar masing-masing kamar ada sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Anak Korban pernah dicabuli oleh Anak di dalam ruang amplifier di masjid pesantren sekitar 20 (dua puluh) kali lebih;
- Bahwa awal mula Anak mencabuli Anak Korban sekitar bulan September 2022 di dalam kamar asrama sekitar pukul 23.00 WITA malam saat sebagian anak yang lain sedang latihan hafidz dan sebagian lagi sedang tidur;
- Bahwa Anak mencabuli anak korban awalnya Anak Korban dicium-cium, dipeluk lalu alat kelamin Anak Korban dipegang-pegang;
- Bahwa pertama kali Anak memasukkan alat kelaminnya ke dubur anak korban saat Anak Korban sudah 2-3 bulanan di asrama pondok;
- Bahwa anak korban bisa dicabuli di dalam masjid karena masjid juga dijadikan tempat tidur santri jadi santri juga tidur di dalam masjid;

Halaman 8 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah mencabuli Anak Korban saat siang hari pada sekitar pukul 10.30 WITA;
- Bahwa terakhir kali Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada Sabtu 25 November 2023 dini hari, yang Anak lakukan ke Anak Korban yaitu Anak Korban dicium, dipeluk, dikocokin dan alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam dubur Anak Korban;
- Bahwa Anak selalu bangun tengah malam karena Anak selalu mengatur alarm agar pukul 02.00 WITA dini hari Anak bangun;
- Bahwa Anak adalah penanggung jawab ruangan di mana Anak Korban tidur, dan Anak dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi seorang ustad, namun biasanya ustad hanya mengecek saat Adzan saja;
- Bahwa Anak Korban menghubungi dan bercerita kepada orang tua mengenai kejadian pencabulan pada tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 06.00 WITA pagi, Anak Korban menggunakan telepon pondok saat ada jadwal untuk menelepon orang tua, sebelumnya Anak Korban bercerita kepada paman yaitu Anak Saksi II sebagai sepupu dari Ibu Anak Korban bahwa alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam dubur Anak Korban sampai dubur Anak Korban berdarah;
- Bahwa yang ada di pikiran anak korban setelah perbuatan Anak tersebut yaitu Anak Korban berfikir kenapa Anak Korban diperlakukan seperti ini, Anak Korban tidak mau diperlakukan begini karena ini perbuatan yang tidak benar dan tidak boleh dilakukan;
- Bahwa sampai saat ini anak korban ada merasa takut jika bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban saat ini ingin pindah sekolah atas ide Anak Korban sendiri karna Anak Korban risih dan sangat tidak nyaman di pondok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Anak tidak melakukan perbuatan cabul kepada anak lain selain Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah mendapatkan kunjungan *assessment* dari Dinas Sosial Kabupaten Paser sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Korban tidak benar khususnya pada Anak tidak ada memberikan ancaman dan mengambil uang anak korban, dan mengenai ketapel anak tidak sengaja mengenai Anak Korban;

Terhadap pendapat Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi I (Bapak Kandung Anak Korban) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak korban yang menelepon Saksi tanggal 26 November 2023 pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA, saat itu Saksi ditelpon dari pondok dan yang berbicara saat itu adalah Anak Korban, menyampaikan bahwa Anak Korban ingin pindah sekolah namun Anak Korban tidak memberi tahu apa alasannya dan saat itu istri Saksi bertanya “kenapa mau pindah sekolah?” namun Anak Korban saat itu langsung menangis dan Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban celananya sering dibuka oleh Anak dan alat kelaminnya Anak di tempel-tempelkan ke pantat Anak Korban, lalu saat itu Saksi dan istri Saksi bilang mau ke pondok dan menyuruh Anak Korban untuk mencari tempat yang aman dan Saksi menyuruh Anak Korban untuk mencari tempat yang aman karena Saksi takut Anak Korban diancam dan disakiti lagi;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua langsung datang ke pondok dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan Anak Korban langsung Saksi jemput untuk pulang;
- Bahwa setelah menjemput Anak Korban, Saksi bertanya kepada Anak Korban “mengapa baru bicara sekarang?”, dan dijawab Anak Korban “saya takut karena saya selama ini diancam dan ditekan oleh Anak dan badannya juga besar saya takut”;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, hampir setiap malam alat kelamin Anak dimasukkan ke lubang anus Anak Korban dan sperma Anak dikeluarkan di mulut Anak Korban;
- Bahwa bentuk perlakuan yang diberikan Anak kepada Anak Korban seperti memukul, mencekik, menyuruh-nyuruh, dan mengambil uang Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Anak kepada Anak Korban telah berlangsung selama 1 (satu) setengah tahun;
- Bahwa selama ini sikap Anak Korban saat di rumah selama Anak Korban libur mondok dan pulang ke rumah, Anak Korban ini suka beralasan sakit entah sesak nafas atau sakit gigi sehingga hari liburnya bertambah dan lebih lama di rumah namun Anak Korban tidak pernah bercerita bahwa Anak Korban dicabuli;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban setiap malam sering kaget karena Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa usia Anak korban saat ini 13 tahun, pada awal kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 12 tahun;
- Bahwa Anak Korban telah mendapatkan kunjungan *assessment* dari Dinas Sosial Kabupaten Paser sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar, khususnya pada Anak tidak ada mencekik dan mengambil uang anak korban;

Halaman 10 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi II (Paman Anak Korban) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban karena ada hubungan keluarga dan juga satu kelas di pondok;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah pencabulan yang menimpa Anak Korban, dengan gejala Anak Korban sering dibangunkan saat tengah malam dan Anak Korban sering berpura-pura tidur untuk menghindari dari Anak karena tangannya Anak Korban oleh Anak sering dimasukkan ke dalam celana Anak dan Anak Korban pernah memberi tahu dan memperlihatkan kepada Anak Saksi bahwa ada perdarahan dan lecet di dubur Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak menyampaikan ke Ustad yang ada di pondok, karena kata Anak Korban jangan diceritakan dan diberitahukan kepada orang lain;
 - Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban diancam oleh Anak pada bulan November 2023 saat anak korban habis menelepon orang tuanya;
 - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban ingin pindah sekolah dan sudah menelepon orang tuanya karena sudah tidak kuat di pondok akibat ulahnya Anak;
 - Bahwa kaki Anak Korban pernah diketapel oleh Anak;
 - Bahwa Anak adalah penanggung jawab keamanan di kamar asrama anak korban dengan tugas memastikan santrinya semua tidur pada malam hari dan juga membangunkan pada subuh;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian Anak menembak kaki Anak Korban dengan ketapel;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak Korban disuruh mengepel, diambil jajannya oleh Anak;
 - Bahwa tidak ada CCTV di asrama pesantren;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi keseharian Anak Korban seperti anak biasa saja;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, kejadian pencabulan ini sudah lama;
 - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban;
 - Bahwa saat melihat pantat anak korban yang luka tersebut, Anak Saksi tidak berkata apa-apa;
 - Bahwa Anak Saksi, Anak Korban dan Anak tergabung di satu asrama sejak awal kelas 8 MTs;

Halaman 11 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi asrama, karena asrama sedang ada renovasi maka para santri sementara tidur di masjid, keadaannya tanpa ada pembatas kamar, lalu pukul 22.00 WITA malam para santri sudah mulai tidur, dan pada saat para santri tidur, lampu masjid dalam keadaan mati;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban dan Anak tidurnya selalu berdekatan dan posisi tidur tersebut harus tetap di posisi awal;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban dan Anak bermain bersama;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban sudah pindah sekolah;
- Bahwa setelah melihat dubur Anak Korban dan melihat luka Anak Korban, Anak Saksi diceritakan oleh Anak Korban bahwa luka tersebut merupakan hasil perbuatan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dubur Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat itu mengeluh kesakitan di bagian pantat;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak saat ini kelas 11 MA;
- Bahwa Anak tidak ditakuti oleh santri di pondok, biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada santri yang lain, hanya kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar suara alarm saat tidur;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Saksi ada yang tidak benar karena Anak tidak pernah memberikan ancaman pada Anak Korban terkait perbuatannya;

Terhadap pendapat Anak, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak karena satu kelas di kelas 11 MA;
- Bahwa Anak Saksi sering bertemu dengan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, perlakuan Anak ke Anak Korban biasa saja;
- Bahwa Anak dan Anak Korban biasa melakukan hal-hal keseharian bersama, seperti makan bersama;
- Bahwa posisi tidur Anak dan Anak Korban selalu bersebelahan tidak pernah berubah;
- Bahwa setiap hari jadwal tidur yaitu tidur pukul 22.00 WITA dan bangun pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar suara bunyi alarm dari jam weker milik santri senior, namun yang menyetel alarm adalah Anak dan biasa disetel untuk berbunyi pada pukul 02.00 WITA;
- Bahwa saat Anak Saksi terbangun karena alarm tersebut, Anak Saksi tidak melihat perbuatan Anak kepada Anak Korban;

Halaman 12 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian apa yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak dan Anak Korban bermain ketapel;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat anak korban menangis namun Anak Saksi tidak tahu menangis karena apa;
- Bahwa saat Anak Korban menangis ada Anak juga di tempat Anak Korban menangis;
- Bahwa Anak Saksi melihat anak korban menangis lebih dari sekali;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak memukuli Anak Korban, namun hanya untuk main-main saja;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah dipukul biasanya merenung berdiam diri;
- Bahwa kondisi asrama yaitu terhampar langsung tidak ada sekat, dihuni lebih dari 30 (tiga puluh) orang santri satu kamar;
- Bahwa saat tidur lampu di asrama dimatikan dan kamar dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa posisi tidur saksi di sebelah Anak;
- Bahwa saat alarm berbunyi pukul 02.00 WITA tersebut ada yang shalat malam namun ada juga yang tidak;
- Bahwa yang sering bangun salat malam adalah Anak;
- Bahwa Anak adalah orang yang tegas;
- Bahwa sifat keseharian Anak Korban yaitu aktif dan ceria;
- Bahwa Anak Saksi, Anak, dan Anak Korban kadang-kadang main dan ke kantin bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak Korban memberi Anak uang, setahu Anak Saksi untuk ditabung;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sebab Anak memukuli Anak Korban;
- Bahwa di kamar asrama tidak ada CCTV;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut diberi tanggung jawab untuk menjaga ruangan;
- Bahwa hampir setiap hari ada alarm yang berbunyi
- Anak korban adalah anak yang aktif dan ceria, dan tidak feminin;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan Anak memukuli anak korban dianggap sebagai main-main karena menurut Anak Saksi, antara Anak dan Anak Korban sudah terlalu akrab;
- Bahwa dalam satu kamar, santri MTs dan MA digabung;
- Bahwa yang bertanggung jawab di kamar asrama Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak memasang alarm, menurut cerita Anak untuk membangunkan para santri;

Halaman 13 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Asrama Pondok Pesantren, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pertama kali Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sekitar bulan September 2022 pukul 22.00 WITA di asrama;
- Bahwa Anak pernah mencabuli Anak Korban saat siang hari pada sekitar pukul 10.30 WITA;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan yaitu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban, memasukkan alat kelamin Anak ke dubur Anak Korban, membuat Anak Korban mengocok alat kemaluan Anak, dan mencium Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat dicabuli tersebut biasanya Anak Korban sedang tidur, dengan cara tiba-tiba celana Anak Korban dibuka, tangan Anak Korban diarahkan ke alat kelamin Anak;
- Bahwa pengulangan perbuatan tersebut terjadi tiap minggu kadang sekali kadang bisa sampai empat kali;
- Bahwa terakhir kali Anak melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban pada 23 November 2023 malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Anak, Anak dilaporkan Anak Korban ke orang tua Anak Korban pada 26 November 2023 karena masalah Anak menembak kaki Anak Korban dengan ketapel pada 25 November 2023;
- Bahwa Anak tidak sengaja karena sasarannya burung namun Anak tetap menembakkan ketapel meskipun menyadari bahwa posisi Anak Korban sangat dekat dengan sasaran;
- Bahwa Anak pernah memukuli bahu Anak Korban namun tidak keras-keras karena niatnya hanya untuk bercanda, selanjutnya Anak Korban tertawa dan diam;
- Bahwa Anak diberikan tanggung jawab sebagai penjaga keamanan kamar asrama yang ditempati Anak Korban;
- Bahwa Anak memang menyetel alarm pada pukul 02.00, 03.00, dan 04.00 WITA menggunakan jam weker milik seorang santri senior, tujuannya untuk memastikan para santri bangun tepat waktu untuk shalat malam dan shalat subuh;
- Bahwa pernah ada masalah antara santri yang Anak selesaikan sendiri dan tidak disampaikan ke ustad;

Halaman 14 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perbuatan Anak kepada Anak Korban, ada yang Anak Korban merasa terpaksa dan ada yang Anak Korban sudah menerimanya, dan sepengetahuan Anak lebih sering Anak Korban menerima daripada terpaksa;
- Bahwa Anak tidak tahu mengapa bisa termotivasi melakukan perbuatannya pada Anak Korban;
- Bahwa di pesantren, Anak masih dapat melihat kehadiran para santriwati meskipun wajahnya ditutupi masker;
- Bahwa Bapak Kandung dari Anak telah meninggal dunia dan Anak masuk ke pondok pesantren tersebut atas wasiat dari ayahnya, dan Ibu Kandung dari Anak dalam kondisi sakit parah;

Menimbang, bahwa Anak berikut Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Asrama Pondok Pesantren, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada sekitar bulan November 2023 untuk waktu pastinya tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi dalam perjalanan menuju ke Balikpapan, kemudian Saksi dihubungi sdr. Sadikin melalui telepon bahwa orang tua Anak Korban datang untuk menjemput Anak Korban karena perbuatan tidak senonoh Anak kepada Anak Korban, selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WITA orang tua Anak Korban menelepon Saksi dan memberitahukan peristiwa yang menimpa Anak Korban sehingga Saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa usia Anak Korban saat itu masih 14 tahun;
- Bahwa Saksi adalah Pimpinan Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023 ada 268 orang santri dan sekitar 30 orang guru;
- Bahwa sistem pengawasan ruangan yaitu bidang pengasuhan menunjuk sekelompok santri Madrasah Aliyah untuk menjaga keamanan masing-masing ruangan asrama dan telah dilakukan evaluasi tiap hari oleh bidang pengasuhan;
- Bahwa di asrama tersebut tidak ada cctv karena masih direnovasi;
- Bahwa proses pembelajaran juga dilakukan di ruangan asrama tersebut;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) ruangan asrama putra dan 3 (tiga) ruangan asrama putri, serta 1 (satu) ruangan masjid dan 1 (satu) ruangan kantor pada saat ini dan masih ada proses membangun gedung asrama baru;
- Bahwa ruangan yang ditempati oleh Anak Korban berisi sekitar 40 (empat puluh) orang santri dan penjaga keamanannya adalah Anak;

Halaman 15 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sistem poin yang mengatur tentang disiplin para santri yang kemudian menentukan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada santri yang melanggar peraturan pesantren;
- Bahwa santri dilarang membawa telepon genggam ke dalam pesantren dan telah dilakukan pemeriksaan rutin
- Bahwa terhadap Anak telah dilakukan pemeriksaan internal dan mengenai sanksi yang dijatuhkan menunggu putusan pengadilan;
- Bahwa orang tua Anak Korban telah berkoordinasi dengan pihak pimpinan pesantren sebelum melakukan pelaporan atas kejadian yang menimpa Anak Korban ke kepolisian;
- Bahwa terhadap Anak, pihak pesantren melakukan pendampingan selama proses di kepolisian, dan terhadap Anak Korban, pihak pesantren telah mengunjungi rumah Anak Korban;
- Bahwa pada dasarnya mengenai keamanan ruangan asrama, bidang pengasuhan sudah melakukan evaluasi setiap harinya;
- Bahwa setelah laporan yang dibuat Anak Korban, muncul beberapa laporan sejenis yang terpisah dari Anak dan Anak Korban dan langsung diadakan pemeriksaan internal dan pembinaan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala bagian bangunan dan konsumsi pada pondok pesantren sejak pondok tersebut berdiri pada sekitar Juni 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan para santri di dalam pondok;
- Bahwa Anak dan Anak Korban adalah santri di pondok dipesantren namun berbeda kelas;
- Bahwa anak laki-laki semuanya disatukan dalam asrama yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian antara Anak dan Anak Korban tersebut dari laporan orang tua Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum peristiwa tersebut dilaporkan, Anak dan Anak Korban masih berteman sewajarnya seperti biasa dan masih melakukan kegiatan bersama-sama;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidur di kamar yang sama, dan di dalam kamar ada banyak sekitar 50 (lima puluh) orang santri;
- Bahwa keadaan kamar saat santri tidur dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa setahu Saksi, anak korban di pondok tidak ada perubahan mulai awal masuk sampai akhir;

Halaman 16 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian pencabulan yang dilakukan Anak, namun setelah kejadian perbuatan Anak terhadap Anak Korban dilaporkan ada beberapa santri yang mengakui bahwa ada kejadian pelecehan tersebut, saat itu pimpinan mendatangi santri untuk melaporkan bahwa Anak Korban juga melakukan pelecehan seperti memainkan kelamin ke santri dan saat itu Saksi langsung melaporkan ke pimpinan pondok;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan pondok berdekatan;
- ada 4 (empat) ruangan yang ditempati santri laki-laki;
- Bahwa asrama yang ditempati oleh Anak dan Anak Korban letaknya berdepanan dengan ruang yang ditinggali Saksi di pesantren;
- Bahwa tugas Saksi adalah meninjau dan mengawasi pembangunan proyek gedung pesantren dan sesekali membantu istri Saksi di dapur menyiapkan makan untuk santri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memergoki santri sedang berduaan di sudut ruangan atau di tempat yang sepi;
- Bahwa Santri jika ingin berganti pakaian juga dilakukan di dalam kelas;
- Bahwa Saksi biasa saja hubungannya dengan para santri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak berkelahi dengan Anak Korban, dan Saksi tidak pernah memperhatikan para santri saat berinteraksi karena bukan tugas Saksi;
- Bahwa pihak pesantren secepatnya akan pasang CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

3. Anak Saksi IV tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kelas 8 MTs di pondok pesantren;
- Bahwa Anak Saksi satu kelas dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah dilecehkan oleh Anak Korban dengan cara alat kelamin Anak Saksi pernah dipegang-pegang oleh Anak Korban namun Anak Saksi lupa hari dan tanggalnya, namun terjadi pada siang hari saat jam pelajaran kosong;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat karena yang lain sedang tidur;
- Bahwa kejadiannya saat itu Anak Saksi sedang tidur namun Anak Saksi merasa sesak dan saat Anak Saksi bangun, alat kelamin Anak Saksi sudah dipegang oleh Anak Korban saat itu juga Anak Saksi melawan, kejadian tersebut berlangsung sebentar karena Anak Saksi melawan;
- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut hanya sekali itu saja. Di kelas saat jam kosong.
- Bahwa Anak Saksi tidak melapor ke guru, hanya diam saja;

Halaman 17 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi, Anak Korban, dan Anak, tidur di dalam kamar yang sama;
- Bahwa posisi tidur antara Anak dengan Anak Korban selalu berdampingan setiap malam karena posisi tidur tidak pernah berubah;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, keseharian Anak di pondok baik-baik saja dan hubungan Anak dengan Anak Korban baik-baik saja;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Anak dan Anak Korban main bola bersama;
- Bahwa alat kelamin Anak Saksi pernah dikocok-kocok oleh Anak Korban; dan Anak Saksi melawan dengan cara Anak Saksi dorong;
- Anak Saksi tidak pernah mendengar suara alarm pada malam hari;
- Bahwa kejadiannya pada pagi hari, hari Kamis tahun 2023 namun tanggalnya lupa;
- Setelah Anak Saksi melawan, Anak Korban langsung pergi;
- Bahwa Anak Saksi tidak merasa takut dengan Anak;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melecehkan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat antara Anak dan Anak Korban sedang bercerita bersama?;
- Bahwa yang dilakukan anak korban hanya mengocok alat kelamin Anak Saksi saja;
- Biasanya Anak Saksi bangun pukul 03.30 WITA;
- Bahwa salah satu senior pengawas ruangan asrama adalah Anak;
- Bahwa semua kakak kelas tidur bersama dengan Anak Saksi dan teman-teman sekelas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan;

4. Anak Saksi V tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kelas 8 MTs di pondok pesantren;
- Bahwa alat kelamin Anak Saksi pernah dipegang dan dikocok oleh Anak Korban pada siang hari saat jam istirahat.
- Bahwa Anak Korban sudah sering melakukan hal tersebut;
- Bahwa Anak Saksi awalnya tidak ada melapor namun setelah kejadian antara anak korban dan anak baru Anak Saksi melapor;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi, Anak Korban, dan Anak, tidur di dalam kamar yang sama;
- Bahwa posisi tidur Anak Saksi agak jauh dari Anak dan Anak Korban karena Anak Saksi di ujung kamar
- Bahwa posisi tidur antara Anak dengan Anak Korban selalu berdampingan setiap malam karena posisi tidur tidak pernah berubah;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, keseharian Anak di pondok baik-baik saja dan hubungan Anak dengan Anak Korban baik-baik saja;

Halaman 18 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diganggu oleh Anak;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dilecehkan oleh Anak Korban, Anak Saksi melawan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar suara alarm saat malam hari;
- Bahwa kejadiannya pada pagi hari, hari Kamis tahun 2023 namun tanggalnya lupa;
- Setelah Anak Saksi melawan, Anak Korban langsung pergi;
- Bahwa Anak Saksi tidak merasa takut dengan Anak;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melecehkan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat antara Anak dan Anak Korban sedang bercerita bersama;
- Bahwa yang dilakukan Anak Korban hanya mengocok alat kelamin Anak Saksi saja;
- Biasanya Anak Saksi bangun pukul 03.30 WITA;
- Bahwa salah satu senior pengawas ruangan asrama adalah Anak;
- Bahwa semua kakak kelas tidur bersama dengan Anak Saksi dan teman-teman sekelas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan;

5. Anak Saksi VI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kelas 8 sekolah di pondok pesantren;
- Bahwa alat kelamin Anak Saksi pernah dipegang dan dikocok oleh Anak Korban pada siang hari saat jam istirahat.
- Bahwa pada saat Anak Saksi dilecehkan oleh Anak Korban, Anak Saksi melawan;
- Bahwa Anak Saksi awalnya tidak ada melapor namun setelah kejadian antara anak korban dan anak baru Anak Saksi melapor;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi, Anak Korban, dan Anak, tidur di dalam kamar yang sama;
- Bahwa posisi tidur Anak Saksi agak jauh dari Anak dan Anak Korban karena Anak Saksi di ujung kamar
- Bahwa posisi tidur antara Anak dengan Anak Korban selalu berdampingan setiap malam karena posisi tidur tidak pernah berubah;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, keseharian Anak di pondok baik-baik saja dan hubungan Anak dengan Anak Korban baik-baik saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diganggu oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar suara alarm saat malam hari;
- Bahwa kejadiannya pada pagi hari, hari Kamis tahun 2023 namun tanggalnya lupa;
- Setelah Anak Saksi melawan, Anak Korban langsung pergi;
- Bahwa Anak Saksi tidak merasa takut dengan Anak;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melecehkan Anak Saksi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah melihat antara Anak dan Anak Korban sedang bercerita bersama;
- Bahwa yang dilakukan anak korban hanya mengocok alat kelamin Anak Saksi saja;
- Biasanya Anak Saksi bangun pukul 03.30 WITA;
- Bahwa salah satu senior pengawas ruangan asrama adalah Anak;
- Bahwa semua kakak kelas tidur bersama dengan Anak Saksi dan teman-teman sekelas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak berikut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Ahli yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahli Dra. Dwita Salverry, M.M., Psikolog di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dipandang tidak normal di masyarakat, karena masyarakat menganut norma agama dan norma budaya meskipun dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) pada beberapa tahun terakhir, perbuatan hubungan seksual sejenis telah dikeluarkan dari daftar gangguan jiwa;
- Bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan hasil dari keputusan si pelaku sendiri, meskipun pelaku yang masih berusia anak-anak pada dasarnya sangat rentan terkena pengaruh-pengaruh eksternal (*external affection*) yang negatif dari lingkungan pertemanannya dan juga kelalaian orang tua dalam memberikan pendidikan dasar bagi anak tersebut;
- Bahwa perlu dipahami baik Anak maupun Anak Korban adalah sama-sama korban dan sama-sama perlu untuk diberikan pendekatan tertentu untuk menormalkan kembali perilakunya, dan kekerasan bukan solusi terhadap masalah perbuatan abnormal seperti ini;
- Bahwa pada dasarnya penting untuk memperhatikan fungsi jembatan otak (*corpus callosum*) agar materi pembelajaran agama dan ilmu-ilmu lainnya pada otak kiri dapat disinkronkan dengan pemikiran kreatif-imajinatif yang diproses pada otak kanan sehingga tidak sampai terjadi orang yang sangat mengerti agama tapi perilakunya abnormal;
- Bahwa otak bagian paling depan (*pre-frontal cortex*) adalah bagian otak yang berfungsi sebagai pemroses keputusan akhir mengenai perbuatan apa saja yang akan dilakukan seorang manusia;
- Bahwa otak pada seorang anak pada dasarnya masih belum stabil karena masih dalam masa perkembangan menuju kematangan, sehingga koherensi proses

Halaman 20 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir, pengendalian gejolak emosi, dan pengelolaan hasrat seksual pada seorang anak belumlah dapat dikatakan matang;

- Bahwa pihak orang tua sangat wajib memerhatikan kebutuhan pendidikan yang tepat dan terbaik untuk anaknya, dan harus juga memerhatikan kondisi tempat pendidikan yang akan dipilih untuk anak, karena lingkungan pergaulan pada tempat pendidikan anak akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak mengingat karakteristik otak anak yang masih belum stabil;
- Bahwa apabila terjadi perbuatan abnormal atau muncul gangguan jiwa pada seorang anak yang disebabkan pengaruh negatif lingkungan pergaulannya, maka untuk menormalkan anak tersebut, maka anak tersebut perlu dicabut dari tempat pergaulannya tersebut supaya pengaruh negatif tersebut tidak dapat lagi merusak perilaku anak lebih lanjut dan selanjutnya anak dapat dinormalkan;
- Bahwa dalam hal menormalkan perilaku anak yang abnormal, perlu dilakukan psikoterapi dan psikoedukasi oleh psikolog dalam lingkungan khusus yang kondusif dan lengkap secara konsisten dalam kurun waktu tertentu sampai dengan dipandang telah kembali normal sesuai dengan norma agama dan norma budaya yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa untuk kekambuhan ahli tidak dapat menjamin sepenuhnya tidak akan kambuh karena ahli dan psikolog pada umumnya itu bukan Tuhan, tapi berdasarkan pengalaman Ahli, belum ada yang kambuh;
- Bahwa Ahli sering kali mendapatkan pasien dengan perilaku tersebut dari pesantren, baik pesantren yang sudah besar maupun yang masih baru, dan sepengetahuan Ahli, perilaku seperti perbuatan Terdakwa berdasarkan pengalaman Ahli melakukan psikoterapi, sering kali dipicu adanya perkumpulan pelaku perbuatan sejenis yang tersembunyi di pondok pesantren;
- Bahwa pada dasarnya pondok pesantren perlu menyediakan fasilitas-fasilitas yang membantu memastikan perilaku santri-santrinya tetap baik, semisal CCTV untuk pengawasan, tenaga konseling untuk pendampingan dan pembinaan, dan kebijakan pesantren yang proaktif dan tidak menutup-nutupi kejadian tersebut, selain itu perlu memperketat pengawasan dengan tidak serta merta mempercayakan keamanan kamar kepada santri senior dari madrasah aliyah karena pada dasarnya sama-sama masih anak-anak dan emosi serta kepribadiannya masih belum stabil;
- Bahwa dalam hal seorang anak yang melakukan perilaku abnormal dan orang tuanya sudah meninggal atau mengalami disfungsi fisik, maka kewajiban pembinaan dan rehabilitasinya diemban oleh masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 064/VER/XI/2023 tanggal 26 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sutan Malik Ibrahim selaku dokter jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tertutup ditepi anus akibat trauma tumpul titik;
- Luka tertutup di tumit kaki kiri akibat trauma tumpul titik.

2. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 Desember 2010 menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2010 telah lahir Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek hitam kuning;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Pondok Pesantren Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada sekitar September 2022 sampai dengan 25 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa pertama kali Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sekitar bulan September 2022 pukul 22.00 WITA di asrama dan masjid pondok pesantren;
- Bahwa Anak pernah melakukan perbuatannya pada Anak Korban saat siang hari pada sekitar pukul 10.30 WITA di asrama pondok pesantren;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan yaitu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban, memasukkan alat kelamin Anak ke dubur Anak Korban, membuat Anak Korban mengocok alat kemaluan Anak, dan mencium Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban sedang tidur, dengan cara tiba-tiba celana Anak Korban dibuka, tangan Anak Korban diarahkan ke alat kelamin Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah melawan dan menghindari namun Anak Korban tetap ditarik oleh Anak tersebut;
- Bahwa pengulangan perbuatan tersebut terjadi tiap minggu kadang sekali kadang bisa sampai empat kali, dengan jeda tiap minggu sekitar 1 (satu) s.d. 4 (empat) hari dan ada yang seminggu berturut-turut, dengan lokasi di ruangan kamar asrama dan di masjid yang difungsikan sebagai asrama;

Halaman 22 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Anak melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban pada 25 November 2023 malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Anak merupakan santri kelas 11 Madrasah Aliyah yang bertugas sebagai penjaga keamanan ruangan asrama di kamar tempat Anak Korban tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami trauma fisik dan psikis serta mengajukan pindah sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan orang perorangan yang bernama Anak yang telah diperiksa di

Halaman 23 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa Anak lahir pada tanggal 13 Juli 2007 sehingga masih berusia 16 (enam belas tahun) pada saat peristiwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum terjadi terakhir kali pada bulan November 2023;

Menimbang, bahwa pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Anak masuk dalam kategori Anak yang harus diperiksa dan diadili menurut ketentuan Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa ialah benar Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau keliru dalam memeriksa dan mengadili seseorang;

Menimbang, untuk menentukan apakah Anak terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah menyadari dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berarti membuat seseorang melakukan sesuatu di luar dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “cabul” dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia V adalah perbuatan yang tidak senonoh serta melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang bahwa dalam perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) ada lebih dari satu perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan, selanjutnya merujuk pada *Memorie van Toelichting*, syarat dari terpenuhinya perbuatan berlanjut adalah harus ada kesatuan niat, delik-delik harus sejenis, dan waktu antara saat-saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, peristiwa tersebut terjadi di Pondok Pesantren Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada sekitar September 2022 sampai dengan 25 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA. Pertama kali Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sekitar bulan September 2022 pukul 22.00 WITA di asrama pondok pesantren, dengan perbuatan yang dilakukan yaitu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban, memasukkan alat kelamin Anak ke dubur Anak Korban, membuat Anak Korban mengocok alat kemaluan Anak, dan mencium Anak Korban. Anak melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban sedang tidur, dengan cara tiba-tiba celana Anak Korban dibuka, tangan Anak Korban diarahkan ke alat kelamin Anak. Anak Korban pernah melawan dan menghindari namun Anak Korban tetap ditarik oleh Anak tersebut dan terakhir kali Anak melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban pada 25 November 2023 malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;

Menimbang bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut telah menunjukkan adanya pemaksaan kepada seorang anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Selanjutnya berdasarkan fakta hukum, perbuatan tersebut terjadi pada sekitar September 2022 sampai dengan 25 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dan sekitar pukul 10.30 WITA, terjadinya tiap minggu kadang sekali kadang bisa sampai empat kali, dengan jeda tiap minggu sekitar 1 (satu) s.d. 4 (empat) hari dan ada yang seminggu berturut-turut, dengan lokasi di ruangan kamar asrama dan di masjid yang difungsikan sebagai asrama, sehingga telah jelas bahwa rentang waktu terjadinya masing-masing perbuatan Anak tersebut tidak dalam waktu yang terlalu lama, dan masing-masing perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut jenisnya serupa dan juga menunjukkan adanya niat Anak melakukan hal yang sama terhadap Anak Korban secara terus menerus;

Menimbang bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan fisik sesuai Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 064/VER/XI/2023 tanggal 26 November 2023

Halaman 25 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh dr. Sutan Malik Ibrahim selaku dokter jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tertutup ditepi anus akibat trauma tumpul titik;
- Luka tertutup di tumit kaki kiri akibat trauma tumpul titik.

Kedua luka tersebut merupakan akibat perbuatan Anak pada Anak Korban berdasarkan persesuaian keterangan Anak Korban, Saksi Arief Mubarak, Anak Saksi Hesky Efra Yudha, dan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan pada Akta Kelahiran tanggal 30 Desember 2010 atas nama Anak Korban menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2010, diketahui Anak Korban masih berusia 13 tahun pada saat terakhir kalinya perbuatan Anak dilakukan pada November 2023 sehingga usia Anak Korban masih termasuk kriteria Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, untuk menentukan hukuman apa yang sepatutnya dijatuhkan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan tingkat kesalahan yang terbukti dilakukan Anak, dampak dan keadaan Anak Korban, masa depan Anak Korban dan juga Anak, dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Laporan Sosial, tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya meminta agar anak dijatuhi pidana pembinaan di luar lembaga yaitu di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti Program Psikotrapi dan Psikoedukasi;

Menimbang, Penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut Anak agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pembinaan di luar Lembaga yakni di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti Program Psikotrapi dan Psikoedukasi selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, Hakim setelah menggali kebenaran materiil sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan unsur di atas, setelah mendengar keterangan Anak Korban (Anak Saksi I), Saksi I (Bapak Kandung Anak Korban), Anak Saksi II (Paman Anak Korban, Anak Saksi III, Saksi II, Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan pendapat Ahli Dra. Dwita Salverry, M.M., Psikolog, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan", ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat", dan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir", selanjutnya mempertimbangkan substansi dalam *Beijing Rules* atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* dalam poin 17.1 huruf b dan c yang menyatakan bahwa "(b) Restrictions on the personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and shall be limited to the possible minimum. (c) Deprivation of personal liberty of the juvenile shall not be imposed unless the juvenile is adjudicated of a serious act involving violence against another person or of persistence in committing other serious offences and unless there is no other appropriate response." Atau dalam terjemahan bebasnya dinyatakan bahwa "(b) Pembatasan terhadap kebebasan pribadi Anak harus dikenakan hanya setelah melalui pertimbangan yang teliti dan harus dibatasi pada kemungkinan yang paling minimum. (c) Pencabutan kebebasan pribadi tidak harus dikenakan kecuali jika Anak itu diadili karena perbuatan serius yang melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau terus menerus melakukan kejahatan serius

Halaman 27 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan kecuali kalau tidak ada tanggapan tepat lainnya.” Selanjutnya karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dikaitkan dengan tingkat kesalahan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Anak maka dalam keadaan dan perbuatan anak merupakan suatu perbuatan cabul yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dengan latar belakang perbuatan yang dilakukan dengan sadar meskipun terdapat penyimpangan pada kondisi mental psikis Anak sehingga patut untuk menjatuhkan pidana kepada Anak atas perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan “Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim dengan memerhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor LC/36/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya merekomendasikan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 11 Tahun 2012 agar Anak mengikuti pembinaan di luar Lembaga yakni Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur, Jalan D.I. Panjaitan Komplek Indovice Blok A No. 20 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk mengikuti Program Psikoterapi dan Psikoedukasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim dengan memerhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertimbangkan dampak perbuatan Anak kepada kondisi psikis Anak Korban berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Paser tanggal 4 Desember 2023 dengan hasil pendampingan pada pokoknya sebagai berikut :

- Klien dapat menyampaikan kasus yang dialami olehnya tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun menurut pengakuan Klien, ia mendapat perbuatan yang tidak menyenangkan yaitu pencabulan yang dilakukan oleh pelaku tersebut karena merasa bahwa ia dipaksa dengan cara menarik – narik klien agar mau melakukan

Halaman 28 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



perbuatan tersebut. Perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh pelaku sejak tahun 2022 s/d 2023, yaitu biasanya dalam satu minggu jedanya 1 (satu) sampai 4 (empat) hari dan juga pernah dalam satu minggu berturut – turut. Akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan pelaku tersebut klien pernah mengalami sakit/perih dibagian duburnya pada sekitar satu minggu yang lalu dibulan November dan saat BAB hingga klien menyadari duburnya berdarah. Klien juga sempat menghindari saat pelaku melakukan pencabulan tersebut kepada klien namun pelaku selalu memaksa dan menarik – narik klien.

- Harapan keluarga untuk anaknya ialah berharap klien pulih jangan sampai teringat dengan kasus yang dialaminya dan psikisnya bisa cepat pulih kembali. Atas kejadian tersebut orang tua merencanakan memindahkan klien ke sekolah yang baru, agar anaknya tidak teringat – ingat kembali terhadap kasus yang dialaminya. Adapun harapan keluarga pada pelaku ialah dihukum seberat – beratnya dan tidak ada pertimbangan atau toleransi dari keluarga pelaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memerhatikan hak anak memperoleh pengurangan masa pidana sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek hitam kuning;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

apabila dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan rasa traumatik pada diri Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak sesuai dengan norma agama dan norma budaya yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan Anak secara psikologis menyebabkan trauma psikis pada Anak Korban yang dapat memengaruhi kondisi diri dan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak dalam kondisi mental psikis yang perlu perhatian khusus dari psikolog dan psikiater;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yaitu minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp7.500,00 bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) bagi pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di luar lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti program psikoterapi dan psikoedukasi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek hitam kuning;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Talhah, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.